

ABSTRAK

ASAS KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN MEREK BERGERAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Gema Permana Rahman (NIM. 2310622001), Suherman, Diani Sadiawati

Dalam perkembangan informasi dan teknologi, terdapat merek bergerak yang beredar di Indonesia dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pada kenyataannya merek bergerak tersebut belum mendapatkan perlindungan hukum karena merek bergerak tidak diatur sebagai salah satu tanda sebagai merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) sehingga terjadi kekosongan hukum dan merek bergerak tidak dapat dimohonkan pendaftarannya yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat, namun negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura telah melindungi merek bergerak. Hal ini penting untuk diperhatikan oleh Indonesia, mengingat adanya perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara yaitu dengan adanya *The ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif yang menganalisa peraturan perundang-undangan dengan studi pustaka dengan menggunakan pendekatan perbandingan dan konseptual serta dianalisis dengan bahan hukum bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini ditemukan bahwasanya pengaturan pendaftaran merek bergerak di Indonesia tidak diatur dalam UU Merek dan pada aplikasi pendaftaran merek tidak mengakomodir pendaftaran merek bergerak sehingga pendaftaran merek bergerak tidak dapat diajukan pendaftarannya di Indonesia dan merek bergerak juga tidak mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia yang berakibat pada ketidakpastian hukum. Apabila merek bergerak di Indonesia mendapatkan suatu perlindungan hukum dan dapat dimohonkan pendaftarannya, maka UU Merek harus dilakukan perubahan terkait konsep definisi merek, ruang lingkup merek yang dilindungi, dan label merek dalam permohonan pendaftaran merek sehingga Masyarakat mendapatkan kepastian hukum terkait pendaftaran merek bergerak.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Merek bergerak, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

THE PRINCIPLE OF LEGAL CERTAINTY OF REGISTRATION MOTION MARKS BASED ON LAW NUMBER 20 OF 2016 CONCERNING TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Gema Permana Rahman (NIM. 2310622001), Suherman, Diani Sadiawati

In the development of information and technology, there are motion marks circulating in Indonesia in the trade of goods or services. In fact, the moving brand has not received legal protection because moving brands are not regulated as one of the signs regulated in Law Number 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications (Trademark Act) so that there is a legal vacuum and a motion marks can not be applied for registration which results in the absence of legal certainty for the community, but other Southeast Asian countries such as Singapore have protected motion marks. It is important to be considered by Indonesia, given the existence of free trade in the Southeast Asian region, namely the ASEAN Free Trade Area (AFTA). This research uses normative juridical research method that analyses the legislation with literature study using comparative and conceptual approaches and analysed with descriptive analytical legal materials. The results of this study found that the regulation of the registration of motion marks in Indonesia is not regulated in the Trademark Act and the trademark registration application does not accommodate the registration of motion marks so that the registration of moving trademarks can not be filed in Indonesia and motion marks also do not get legal protection in Indonesia which results in legal uncertainty. If the motion marks in Indonesia get a legal protection and can be applied for registration, then the Trademark Act should be made changes related to the concept of the definition of trademark, the scope of the protected trademark, and trademark labels in the application for registration of trademarks so that the public get legal certainty related to the registration of motion marks.

Keywords: Legal Certainty, Motion Marks, Legal Protection